

PERANAN DAN FUNGSI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL DI INDONESIA

Oleh :

M.S. Tumanggor*

Abstrak :

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1995, penasehat hukum dibidang pasar modal dikategorikan sebagai profesi penunjang seperti akuntan publik, penilai, dan notaris. Istilah “profesional pendukung” tidak berarti tidak berperan penting atau bukan elemen penting dalam sistem pasar modal. Sebaliknya, ini adalah elemen penting di pasar modal, terutama karena memainkan peran penting dalam penawaran umum di pasar perdana atau dalam merger atau akuisisi emiten atau perusahaan publik. Tulisan ini akan membahas profesi penasihat hukum sebagai profesi penunjang secara mendalam. Dengan demikian, penasihat hukum telah memberikan kontribusi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di pasar modal yang sangat terikat oleh etika. Namun, mereka dilarang membocorkan materi tentang klien dan melakukan insider trading, kecuali materi tersebut telah dipublikasikan. Semoga penasihat hukum dapat menciptakan keterbukaan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di Pasar Modal Indonesia.

I.

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua dimensi kehidupan dipengaruhi oleh globalisasi termasuk bidang ekonomi dan keuangan. Pengaruh dari globalisasi dibidang ekonomi tersebut mendorong perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Dalam pengembangan usahanya, perusahaan membutuhkan modal yaitu dalam bentuk dana segar.

Modal tersebut digunakan perusahaan, selain untuk menutup biaya operasional perusahaan juga untuk pengembangan usaha. Permasalahannya adalah bagaimana perusahaan mendapatkan dana. Pemecahaannya adalah dapat melalui pinjaman, mencari *partner* untuk merger, menutup atau mengurangi sebagian kegiatan usahanya, dan dapat juga melalui pasar modal.

Pencarian dana melalui pasar modal adalah dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan misalnya dalam bentuk efek dalam hal ini dapat berupa obligasi atau saham kepada masyarakat luas (*investor*) dikenal dengan istilah penawaran umum (*go public*). Di era globalisasi ini cara tersebut dipandang cukup efektif untuk menarik dana masyarakat bagi pembiayaan perusahaan melalui pasar modal (*capital market*).

Hal ini dapat kita melihat oleh karena fungsi pasar modal yaitu ***pertama***, sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. ***Kedua***, sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. ***Ketiga***, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan

kesempatan kerja. ***Keempat***, mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. ***Kelima***, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. (***Young, 1999 :34***)

Umumnya bahwa perusahaan di Indonesi biasanya merupakan perusahaan tertutup (*close corporation*) namun setelah perusahaan tersebut memperoleh modal melalui penyertaan modal masyarakat dalam bentuk pembelian saham atau obligasi di pasar modal maka perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka (*public corporation*). Suatu perusahaan yang ingin mendapat dana masyarakat melalui pasar modal (perusahaan *go public*) harus memenuhi beberapa ketentuan. ***Pertama***, proses pengajuan pernyataan pendaftaran. Berdasarkan pasal 70 UU PM No. 8/1995, yang dapat melakukan penawaran umum

adalah (perusahaan) emiten yang telah menyampaikan dokumen "pernyataan pendaftaran" kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). *Kedua, public expose*, di mana emiten mengumumkan kepada publik termasuk media massa tentang berbagai hal berkenaan dengan perusahaan dan bersedia menjawab pertanyaan jika ada. *Ketiga*, pembuatan prospektus di mana prospek dari perusahaan harus digambarkan secara jelas dan pasti agar masyarakat tahu bahwa perusahaan tersebut mampu mempertanggungjawabkan modal yang didapatkan dari masyarakat. *Keempat, road show* di mana emiten memperkenalkan perusahaannya kepada investor asing.

Kegiatan dalam rangka *go public* tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai

pihak, terdiri dari lembaga maupun profesi yang terkait. Masing-masing pihak melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja, tugas, kewenangan, hak, kewajiban maupun tanggung jawab yang spesifik. Peran dan fungsi tersebut harus dapat saling menunjang satu sama lain dalam rangka mewujudkan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

II. PERMASALAHAN

Dalam kegiatan Pasar Modal bahwa salah satu profesi yang berperan dalam proses *go public* adalah konsultan hukum di pasar modal. Peran konsultan hukum dalam hal ini adalah memberikan dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban serta kepastian hukum. Hal tersebut menjadi suatu persyaratan yang vital bagi penyelenggaraan kegiatan pasar modal, mengingat sektor ini sangat rentan terhadap aktivitas yang dapat

menguntungkan satu pihak dengan akibat kerugian di pihak lain, secara tidak wajar atau melawan hukum. Persoalannya adalah bagaimana konsultan hukum pasar modal mampu menjalankan fungsi sesuai peran profesi tersebut dipasar modal agar dimensi keterbukaan, keadilan, ketertiban serta kepastian hukum di pasar modal Indonesia dapat tercapai.

III. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa konsultan hukum merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani *Legal Opinion* dan *Legal Audit* mengenai perusahaan yang akan *go public*. Kedua dokumen ini merupakan penilaian dari konsultan

hukum secara profesional mengenai perusahaan yang akan *go public*. *Legal opinion* merupakan opini yang lebih penekanannya pada pemberian pendapat. Sedangkan *legal audit* merupakan pemeriksaan ke dalam perusahaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum.

Masalah-masalah yang terdapat dalam *legal audit* yang harus diperiksa oleh konsultan hukum adalah anggaran dasar perusahaan, modal dan saham, susunan dan riwayat pengurus dan komisaris, izin-izin, kepemilikan aset-aset, buruh, pajak, perikatan dengan pihak ketiga, tersangkutnya perkara di pengadilan baik oleh perusahaan maupun oleh para pengurusnya. (**Oliver, 1995: 57**). Bagi perusahaan publik atau emiten adalah suatu kewajiban untuk membuat *legal opinion* dan *legal audit*,

namun masih saja ada emiten yang mengabaikan pentingnya *legal opinion* dan *legal audit* dan sikap emiten tersebut oleh sebagian konsultan hukum dibiarkan. Hal demikian seharusnya tidak boleh terjadi karena merupakan kewajiban dari konsultan hukum untuk benar-benar memahami situasi dan kondisi hukum dari emiten. Misalnya perusahaan yang akan *go public* ternyata dalam status perkara yaitu sedang melakukan korporat atau reorganisasi berupa *merger*, akuisi serta konsolidasi, maka konsultan hukum harus berani mengatakan bahwa perusahaan tersebut jangan dulu menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Jadi tugas konsultan hukum di satu sisi melindungi perusahaan dari beban dan tanggung jawabnya di sisi lain melindungi para investor atau pemodal yang beli saham perusahaan tersebut.

Pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) oleh seorang konsultan hukum yang disebut *legal opinion* harus mampu menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan itu, diantaranya adalah mengenai permasalahannya kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah serta kesimpulan dan saran yang terbaik bagi perusahaan yang akan *go public*. Konsultan hukum diwajibkan pula untuk mengungkapkan secara transparan. Artinya jika menemukan perusahaan yang akan menjual saham kelihatannya sehat tetapi ternyata punya cacat yuridis maka konsultan hukum wajib mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak layak *go public*.

Sebagai seorang *investor* yang perlu diperhatikan oleh investor bahwa membeli saham di pasar modal harus mengetahui dengan pasti segala

sesuatu tentang saham yang bersangkutan. Terutama adalah perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten. Karena dari informasi tersebut investor dapat memprediksi apakah saham yang dibelinya itu memiliki prospek atau tidak. Hukum hanyalah memberikan kewajiban *disclosure* untuk terciptanya mekanisme pasar modal yang baik dan tertib dan sekaligus melindungi para investor dari perusahaan atau emiten yang nakal namun untuk selanjutnya kejelian dari investor juga turut berperan agar investor tidak terjebak dalam permainan perusahaan atau emiten yang nakal tersebut.

Dalam kegiatan Pasar Modal bahwa salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor adalah melalui keharusan perusahaan publik atau emiten membuat dokumen atau biasa disebut

"prospektus". Dalam pembuatan prospektus harus diperhatikan oleh konsultan hukum. **Pertama**, dilarang memuat hal yang tidak benar tentang fakta materiil. **Kedua**, fakta dan pertimbangan yang paling penting ditempatkan pada tempat yang paling awal. **Ketiga**, ekstra hati-hati dalam menggunakan foto, diagram, atau tabel karena sangat potensial untuk terjadinya *misleading*. **Keempat**, diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan komunikatif. **Kelima**, pengungkapan fakta materiil harus ditekankan sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya. (**NYSE, 1991:45**)

Kegiatan ini adalah menjadi tugas dari konsultan hukum yaitu dalam membuat *legal opinion* faktor kebenaran dan kejujuran dari perusahaan yang akan *go public* harus diumumkan melalui prospektus. Sebab

publik atau investor perlu mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya dan dengan sendirinya timbul keyakinan bahwa dana ditanamkan dengan cara membeli saham melalui pasar modal dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya bahwa prinsip *disclosure* dikategorikan dalam dua fase. **Pertama**, masa pralisting di mana dimulai pada saat perusahaan ingin melakukan *go public* dengan adanya keharusan untuk transparan dan sekaligus siap untuk diperiksa atau diteliti oleh yang berkepentingan. **Kedua**, masa pascalisting, di mana keterbukaan setelah pendaftaran menjadi efektif dapat tercermin dari laporan tahunan dan semitahunan dalam bidang keuangan dari perusahaan itu. (***Departement of Foreign Affairs and Trade, 1999: 20***). Sehingga perusahaan sangat

diharapkan dalam memberikan informasi memperhatikan prinsip ketinggian derajat akurasi informasi, prinsip kelengkapan informasi serta keseimbangan efek negatif kepada emiten satu pihak serta efek positif kepada investor.

Adalah merupakan tanggung jawab kosultan hukum juga untuk melindungi para investor dari praktik-praktik nakal dan manipulasi perdagangan surat-surat berharga. Sesuai dengan pasal 90 (a) UU PM No. 8/1995 disebutkan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun. Di dalam Keppres No. 53/1990 dalam konsiderans menimbang dinyatakan adanya pasar modal yang tertib, terbuka dan efisien

dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum.

Di Amerika Serikat, tujuan pengaturan pasar modal selain mendapatkan dana masyarakat untuk pembiayaan perusahaan, terpenting justru untuk melindungi investor dari praktik-praktik penipuan. Berdasarkan Keppres diatas, maksud melindungi kepentingan umum perlu diartikan selain emiten atau perusahaan yang *go public* juga para investor/pemodal. Karena kalau tidak demikian dana masyarakat yang sangat diharapkan demi pengembangan perusahaan tidak diperoleh secara maksimal. Padahal pemupukan dana masyarakat akan jelas berdampak pada kemajuan perusahaan dan sekaligus keuntungan bagi investor. Di sisi lain justru demi mengurangi ketergantungan perusahaan kita terhadap dana bantuan luar negeri yang selama ini

terus menjadi momok bagi bangsa dan negara ini.

IV. PERSYARATAN KONSULTAN HUKUM SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dalam aktivitas Pasar Modal bahwa tidak semua Konsultan Hukum dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan pasar modal tidak saja harus benar-benar memahami seluk beluk pasar modal maupun aspek hukum pasar modal, tetapi juga harus sanggup melakukan tugasnya dengan jujur, memiliki kredibilitas yang tinggi dan senantiasa meningkatkan ketrampilannya dan pengetahuannya. Untuk itu, Undang-undang Pasar Modal telah mensyaratkan bagi konsultan hukum yang akan terjun ke pasar modal untuk terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dengan beberapa persyaratan tertentu.

Beberapa persyaratan yang harus dimiliki antara lain mencakup aspek kredibilitas konsultan hukum dari segi akhlak dan moral, kemampuan dan pengetahuan di bidang pasar modal, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas konsultan hukum.

Dalam ketentuan yang berlaku bahwa¹, untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, konsultan hukum haruslah:

1. Warga Negara Indonesia
 2. Bergelar Sarjana Hukum lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang disamakan
 3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan
 4. Memiliki akhlak dan moral yang baik
 5. Memiliki keahlian di bidang pasar modal
 6. Sanggup meningkatkan keahlian di bidang pasar modal melalui program pendidikan lanjutan di bidang hukum pasar modal
 7. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan hukum dan standar pendapat hukum, serta senantiasa bersikap independen.
 8. Berkedudukan sebagai Rekan pada suatu kantor Konsultan hukum yang memenuhi persyaratan :
 - a. Kantor Konsultan Hukum yang bersangkutan yang bersangkutan dipimpin oleh Rekan yang bertanggungjawab atas pemeriksaan dan pendapat hukum
-

- b. Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum, menerapkan paling tidak dua jenjang pengendalian, yaitu Rekan yang bertanggungjawab (menandatangani laporan) dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana
- c. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Himpunan Konsultan hukum Pasar Modal
- d. Bersedia menjalani telaah eksternal oleh HKHPM dalam rangka pemenuhan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum, serta Kode etik Profesi dalam melaksanakan kegiatannya
- e. Bagi kantor yang hanya memiliki satu orang Rekan, untuk dapat melaksanakan kegiatan di pasar modal wajib membuat surat

perjanjian kerjasama dengan kantor konsultan hukum lain yang sudah terdaftar di Bapepam, tentang pengalihan tanggungjawab apabila konsultan hukum tersebut berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

Persyaratan-persyaratan

tersebut di atas dimaksudkan agar setiap konsultan hukum yang melakukan kegiatan di pasar modal benar-benar kompeten dalam menjalankan tugas profesinya.

V. PENUTUP

Dari hal-hal tersebut diatas bahwa Konsultan Hukum dalam Undang-undang Pasar Modal dikategorikan sebagai profesi penunjang pasar modal, sejajar dengan profesi akuntan, penilai dan notaris. Istilah “profesi penunjang” disini bukan berarti perannya tidak

terlalu penting atau bukan merupakan bagian dari sistem pasar modal. Peran profesi ini justru sangat penting, terutama dalam kegiatan penawaran umum efek di pasar perdana, ataupun kegiatan penggabungan dan peleburan yang dilakukan emiten atau perusahaan publik.

Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa peran konsultan hukum di pasar modal dapat diurai menjadi lima peran utama yang wajib dijalankan, yaitu:

1. Melakukan pembenahan dan penyiapan terhadap dokumen-dokumen hukum dari perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*), penggabungan serta peleburan usaha di lingkungan pasar modal.
2. Melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan menyimpulkan hasil

pemeriksaan tersebut ke dalam laporan pendapat hukum.

3. Memberikan konsultasi hukum (*legal advis*) kepada klien berkaitan dengan masalah hukum pasar modal.
4. Membantu lembaga atau profesi lain di pasar modal dalam menangani masalah-masalah hukum seperti notaris, akuntan, manajer investasi, penjamin emisi, misalkan dalam negosiasi kontrak dengan pihak lain.
5. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, termasuk Bapepam dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum pasar modal, dan membantu penyusunan peraturan hukum pasar modal.

Mengenai kewajiban dan tanggungjawab yang diemban oleh konsultan hukum sebagai profesi

penunjang pasar modal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 66 menyatakan bahwa *“Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya”*. Selanjutnya dalam pasal berikutnya (pasal 67) dinyatakan juga: *“Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen”*.

Dari kedua pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultan hukum wajib tergabung dalam suatu asosiasi dan wajib mematuhi kode etik dan standar profesi yang dibuat asosiasi profesi

yang diikutinya. Di lingkungan pasar modal Indonesia, telah terbentuk asosiasi yang menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi konsultan hukum pasar modal di Indonesia yaitu Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Wadah profesi ini menetapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi anggotanya berdasarkan kode etik profesi yang mereka susun, sebagai berikut:

1. Kewajiban Sehubungan Dengan Kepribadian Konsultan hukum:
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45
 - Memberikan konsultasi hukum dan nasehat hukum tentang pasar modal kepada setiap

orang atau perusahaan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya

- Tidak semata-mata mengejar imbalan materi, tetapi wajib berjuang untuk menegakkan hukum dan kebenaran di pasar modal dengan menjunjung tinggi profesi konsultan hukum sebagai profesi terhormat
- Bekerja dengan bebas dan independen
- Memegang teguh rasa kesetiakawanan antara sesama teman seprofesi
- Bersikap teladan dan sopan santun serta mempertahankan hukum dan martabat di mimbar manapun.
- Mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadi
- Tidak diperbolehkan membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada konsultan hukum lain
- Uang jasa ditentukan secara layak
- Harus memegang rahasia jabatan tentang segala hal yang diungkapkan klien, kecuali diwajibkan untuk diungkapkan oleh Undang-undang
- Tidak boleh mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap usaha klien.

2. Kewajiban Dalam Hubungan Dengan Klien:

3. Kewajiban Dalam Hubungannya Dengan Sesama Konsultan hukum:

- Sesama Konsultan hukum harus saling menghargai dan mempercayai
- Keberatan terhadap rekan seprofesi yang melanggar kode etik harus diajukan kepada dewan kehormatan
- Keberatan tidak boleh diberitakan ke media masa
- Tidak boleh menarik klien dari rekan seprofesi, kecuali dengan izin dari rekan tersebut dan telah mendapat keterangan dari rekan seprofesi itu bahwa klien telah menenuhi segala kewajiban terhadapnya
- Tidak boleh mencari publisitas bagi dirinya sendiri lewat media masa mengenai pekerjaan yang telah, sedang atau akan ditanganinya.

Selanjutnya, mengenai standar profesional yang berlaku sebagai pedoman kerja dan wajib dijalankan oleh konsultan hukum Pasar Modal, telah disusun oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP 01/HKH/1995 Tanggal 30 Maret 1995 tentang Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum. Standar ini pada dasarnya merupakan pedoman pelaksanaan tugas konsultan hukum secara profesional yang sangat penting artinya untuk menghasilkan analisis, pendapat dan saran-saran dengan menyajikannya dalam bentuk Laporan Pemeriksaan Hukum dan Laporan Pendapat Hukum. Laporan

4. Kewajiban Lain:

- Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan pendapat dari segi hukum wajib mengikuti standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pemeriksaan Hukum memuat fakta, keterangan dan informasi mengenai aspek hukum Emiten, perusahaan publik, atau klien lainnya. Selanjutnya laporan ini diintisarikan dalam bentuk Laporan Pendapat Hukum.

Masalah-masalah yang diatur dalam standar ini antara lain adalah tata cara pemeriksaan, laporan pemeriksaan, obyek apa saja yang menjadi sasaran pemeriksaan, serta mengenai penyesuaian laporan berkaitan dengan perubahan yang terjadi setelah pemeriksaan, yang secara materiel akan mempengaruhi usaha klien.

Secara singkat mengenai obyek-obyek yang diperiksa dan dilaporkan oleh konsultan hukum antara lain:

- Izin usaha dan izin lainnya yang wajib dimiliki oleh Emiten.
 - Bukti pemilikan atau penguasaan atas harta kekayaan emiten.
 - Perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Emiten dengan pihak ketiga.
 - Gugatan atau tuntutan dalam perkara perdata atau pidana yang menyangkut Emiten atau pribadi pengurus, dan lain sebagainya.
- Memahami mengenai peran dan kewajiban yang diemban konsultan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kita sampai kepada pertanyaan mengenai pertanggungjawaban apa yang bisa dimintakan kepada konsultan hukum sebagai kaum profesional.
- Anggaran dasar dari Emiten beserta perubahan-perubahannya.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum di bidang pasar modal merupakan salah satu hal yang cukup rumit, mengingat dalam sistem pasar modal, dimungkinkan terlibat lebih dari satu pihak yang ikut berkontribusi kesalahan secara yuridis sehingga mengakibatkan kerugian suatu pihak, atau dilanggarnya suatu aturan hukum. Untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu kerugian yang timbul misalkan dalam suatu pernyataan pendaftaran dalam rangka go publik, dalam pasal 80 UUPM telah dinyatakan :

“Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan

pelaksananya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:

- a. *Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;*
- b. *Direktur dan Komisaris Emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif;*
- c. *Penjamin Pelaksana Emisi; dan*
- d. *Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; wajib bertanggungjawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.*

Dari pasal di atas tentunya jelas bahwa konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal ikut bertanggungjawab secara

perdata, atas keterangan dan pendapat yang diberikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Laporan Pendapat Hukum, serta dokumen-dokumen lain yang dibuatnya dalam rangka pernyataan pendaftaran.

Sebaliknya, konsultan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita investor atau pihak lain apabila konsultan hukum telah melaksanakan tugasnya secara profesional. Kriteria mengenai penilaian atau pendapat yang dilakukan secara profesional oleh profesi penunjang pasar modal dapat kita lihat pada penjelasan pasal 80 ayat (30) UUPM, yaitu pekerjaannya telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik profesi, dan pendapat atau penilaian tersebut telah diberikan

secara independen. Selain itu juga harus telah melakukan langkah-langkah kongkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran.

Selain pertanggung jawaban secara perdata, terdapat pula kemungkinan konsultan hukum pasar modal dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana di bidang pasar modal yang dinyatakan dalam UUPM. Sebagai contoh misalnya mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) yang mungkin dilakukan oleh atau melibatkan konsultan hukum. Kedudukan konsultan hukum yang strategis dan mempunyai informasi penting yang

dapat digolongkan sebagai informasi orang dalam menyebabkan ia dikategorikan sebagai orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Dalam hal demikian, konsultan hukum diwajibkan untuk tidak membocorkan informasi tersebut atau melakukan perdagangan efek berdasarkan informasi tersebut, kecuali jika informasi tersebut telah diumumkan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapepam. *Profesi Penunjang Pasar Modal*. Jakarta : 1999
- Bapepam. *Keputusan Ketua Bapepam Nomor 37 Tahun 1996 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*
- Departement of Foreign Affairs and Trade. *Asia's Financial Markets: Capitalising on Reform*. Australia, 1999
- New York Stock Exchange. *Constitution and Rules*. New York : NYSE, Inc, 1991
- Oliver, Covey.T. *The International Legal System*. Westbury. New York : The Foundation Press, Inc, 1995
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Young, Patrick. *Capital Market Revolution*. Great Britain: Pearson Education Limited, 1999